

ANALISIS PERBANDINGAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 21 METODE *GROSS, NET* DAN *GROSS UP* SERTA DAMPAK TERHADAP BEBAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PT DREDOLF INDONESIA

COMPARISON ANALYSIS OF CALCULATION OF INCOME TAX (PPH) ARTICLE 21 METHODS OF *GROSS, NET* AND *GROSS UP* AND IMPACTS OF PT DREDOLF INDONESIA INCOME TAX

Adinul Urkan¹, Rizki Eka Putra²

¹(Akuntansi, Ekonomi, Universitas Riau Kepulauan, Indonesia)

²(Akuntansi, Ekonomi, Universitas Riau Kepulauan, Indonesia)

Abstrak

Penyerapan dana yang bersumber dari pajak berpengaruh signifikan terhadap pembangunan Indonesia. Karena pajak adalah sumber pendapatan di Indonesia. Termasuk dari Pajak Penghasilan Badan dan Pajak Penghasilan Pribadi Pasal 21. Ada tiga metode penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu Metode Kotor, Neto dan Gross-Up yang dapat membantu menghitung pajak penghasilan Pasal 21 tentang pendapatan karyawan yang akan mempengaruhi kesejahteraan karyawan dan pendapatan perusahaan. Hasil perhitungan ini akan disetor ke Kas Negara. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan analisis deskriptif yaitu penelitian yang dapat menggambarkan efektivitas penerapan ketiga metode tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan metode Gross-Up akan mensejahterakan karyawan, sedangkan metode Gross akan meningkatkan laba perusahaan dan metode Net untuk mengurangi pendapatan perusahaan tetapi pendapatan karyawan lebih besar dari metode Gross.

Kata Kunci ; *Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan tetap dengan menggunakan metode bersih, metode bruto, metode bruto yang mempengaruhi beban pajak perusahaan.*

Abstract

The absorption of funds sourced from taxes has a significant effect on Indonesia's development. Because taxes are a source of income in Indonesia. Including from Corporate Income Tax and Personal Income Tax Article 21. There are three methods of calculating Income Tax Article 21 namely Gross, Net and Gross-Up Methods that can help calculate income tax Article 21 on employee income that will affect employee welfare and corporate income. The results of this calculation will be deposited into the State Treasury. This research is a research using descriptive analysis is a research that can describe the effectiveness of the implementation of the three methods. The results of this study indicate that the use of Gross-Up method will prosper employees, while the Gross method will increase corporate profits and Net methods to reduce corporate earnings but employee income is greater than the Gross method.

Keywords ; *Calculation of Income Tax Article 21 of permanent employees by using net method, gross method, gross-up method that influences the corporate tax burden.*

PENDAHULUAN

Berdasarkan siaran pers Menteri Keuangan oleh media, pada tahun 2017 ini rencana penerimaan negara melalui sektor pajak akan memberikan kontribusi senilai Rp1.498,9 triliun lebih besar dari realisasi penerimaan pajak per 31 Desember 2016 senilai Rp1.105 triliun atau sekitar 81,54% dari target penerimaan pajak di APBN Perubahan senilai Rp1.355 triliun. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2015, maka realisasi penerimaan perpajakan Tahun 2016 naik senilai Rp300 triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar 4,13%.

Mengingat sangat pentingnya pembiayaan dari sektor pajak, sehingga pemerintah pun harus benar-benar memperhatikan sektor perpajakan ini.

Bukan rahasia umum jika tujuan dari kebanyakan perusahaan adalah memaksimalkan laba atau keuntungan. Laba merupakan sejumlah yang diterima dari pelanggan atas barang atau jasa yang dihasilkan dengan jumlah yang dikeluarkan untuk membeli sumber daya alam ataupun pengeluaran lainnya dalam menghasilkan barang atau jasa tersebut. Maka, perusahaan akan meningkatkan pendapatan dan menekan beban seminimal mungkin termasuk beban pajak, merupakan beban yang harus dibayar oleh perusahaan.

Perencanaan pajak untuk PPh Pasal 21 merupakan hal yang sangat penting, karena selain mencari keuntungan yang semaksimal mungkin perusahaan juga harus memperhatikan kesejahteraan karyawannya. Karena pemberian gaji dan tunjangan yang besar akan membuat karyawan lebih

termotivasi untuk lebih giat dalam bekerja, yang pada akhirnya membuat kinerja perusahaan akan semakin baik dan akan meningkatkan keuntungan perusahaan itu sendiri.

Sesuai dengan uraian diatas perencanaan pajak (tax planning) PPh Pasal 21 merupakan suatu hal yang menarik untuk diteliti, karena penelitian ini dapat menguntungkan dalam meningkatkan laba dan sesuai dengan keinginan karyawan yang menginginkan kesejahteraan. Berdasarkan pada uraian halaman sebelumnya, maka penelitian ini diberi judul: “Analisis Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Metode *Gross*, Metode *Net*, dan *Gross Up* Serta Dampak Terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan PT Dredolf Indonesia”.

LANDASAN TEORI

Pengertian Pajak

Menurut UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa pengertian Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2016) terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan negara) dan fungsi regularend (pengatur):

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Asas-Asas Pemungutan Pajak

Menurut Siti Resmi (2016) dalam pemungutan pajak dikenal dengan beberapa sistem pemungutan, yaitu:

- a. *Official Assessment System*
- b. *Self Assessment System*
- c. *With Holding System*

Pengertian Pajak Penghasilan PPh 21

Menurut Per Dirjen Pajak No. 16/PJ/2016 Pasal 1 ayat 2 Pajak Penghasilan yaitu Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Pemotong PPh Pasal

1. Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sesuai Per Dirjen Pajak No. 16/PJ/2016 Pasal 2 meliputi:
 - a. Pemberi kerja;
 - b. Bendahara atau pemegang kas pemerintah;
 - c. Dana pension;
 - d. Orang pribadi;

- e. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi.
2. Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
 - a. Kantor perwakilan negara asing;
 - b. Organisasi-organisasi internasional;
 - c. Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
 3. Dalam hal organisasi internasional tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, organisasi internasional dimaksud merupakan pemberi kerja yang berkewajiban melakukan pemotongan pajak.

Subjek Pemotongan PPh Pasal 21/26

1. Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sesuai Per-Dirjen Pajak No. 16/PJ/2016 adalah orang pribadi yang merupakan:
 - a. Pegawai;
 - b. Penerima uang pesangon pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
 - c. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa;
 - d. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama.
 - e. Mantan pegawai; dan/atau;

- f. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertannya dalam suatu kegiatan.
- 2. Tidak termasuk dalam pengertian penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah:
 - a. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing;
 - b. Pejabat perwakilan organisasi internasional.

Objek PPh Pasal 21

- 1. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 dalam Per-Dirjen Pajak No. 16/PJ/2016 pasal 5, meliputi:
 - a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik berupa Penghasilan yang Bersifat Teratur maupun Tidak Teratur;
 - b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
 - c. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja;
 - d. Penghasilan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan;
 - e. Imbalan kepada Bukan Pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk

- apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan;
- f. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun;
- g. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama;
- h. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai; atau
- i. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
- 2. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:
 - a. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final; atau
 - b. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*).

Non Objek PPh Pasal 21

Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21

sesuai Per-Dirjen Pajak No. 16/PJ/2016 adalah:

1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
2. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun;
3. Iuran pensiun;
4. Zakat;
5. Beasiswa;
6. Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja.

Withholding Tax Rates and Its Application

Sesuai Per-Dirjen Pajak No. 16/PJ/2016 Dasar Pengenaan dan Pemotongan PPh Pasal 21 meliputi:

1. Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:
 - a. Penghasilan Kena Pajak, yang berlaku bagi:
 - Pegawai Tetap;
 - Penerima pensiun berkala;
 - Pegawai Tidak Tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan;
 2. Jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26
3. Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a;
4. Besarnya penghasilan neto bagi Pegawai Tetap yang dipotong PPh Pasal 21 adalah jumlah seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan lain-lain;
5. Besarnya penghasilan neto bagi penerima pensiun berkala yang dipotong PPh Pasal 21 adalah seluruh jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun, sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setahun.
6. Besarnya PTKP per tahun menurut PMK RI Nomor 101/PMK.010/2016 tentang penyesuaian besarnya PTKP adalah sebagai berikut:
 - a. Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
 - b. Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin; dan
 - c. Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008;
 - d. Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah clan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan

- sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.
7. Besarnya PTKP bagi karyawan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bagi karyawan kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri; dan
 - b. Bagi karyawan tidak kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.
 8. Dalam hal karyawan kawin dapat menunjukkan keterangan tertulis dari Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan yang menyatakan bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk status kawin dan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.
 9. Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun kalender.

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), besarnya PTKP untuk pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun kalender ditentukan berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun kalender yang bersangkutan.

Tarif Pemotongan Pajak dan Penerapannya

1. Sesuai dengan Pasal 17 ayat 1, Undang-Undang No. 36 tahun 2008, tarif pajak penghasilan pribadi perhitungannya dengan menggunakan tarif progresif sebagai berikut:

Tabel 1 Tarif Pajak penghasilan pribadi

Penghasilan Netto Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan 50 juta	5%
50 juta sampai dengan 250 juta	15%
250 juta sampai dengan 500 juta	25%
Diatas 500 juta	30%

Sumber: Undang-Undang No. 36 Tahun 2008

2. Sesuai Per Dirjen Pajak No. 16/PJ/2016 Tarif pemotongan PPh Pasal 21 bagi penerima penghasilan yang tidak mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
 - a. Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
 - b. Pemotongan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final.

Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 Final

Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 yang bersifat final yaitu sebagai berikut:

1. Uang tebusan pensiun ;
2. Uang pesangon, Hadiah dan penghargaan perlombaan.
3. Honorarium atau komisi;
4. Penghasilan bruto berupa honorarium dan imbalan lain.

Efisiensi Beban Pajak

Menurut Danfar dalam Elen Berliyanti (2009), efisiensi merupakan suatu ukuran dalam membandingkan rencana penggunaan masukan dengan penggunaan yang direalisasikan atau perkataan lain penggunaan yang sebenarnya.

Perencanaan Pajak

Menurut Anwar Pohan (2013), Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan rangkaian strategi untuk mengatur akuntansi dan keuangan perusahaan untuk meminimalkan kewajiban perpajakan dengan cara-cara peraturan perpajakan (*in legal way*).

Tujuan Perencanaan Pajak

Menurut Anwar Pohan (2013) tujuan perencanaan pajak adalah sebagai berikut:

- a. Meminimalisir beban pajak yang terutang.
- b. Memaksimalkan laba setelah pajak.
- c. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (*tax surprise*) jika terjadi pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus.
- d. Memenuhi kewajiban perpajakan secara benar, efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Perencanaan Pajak PPh Pasal 21

Menurut Omposunggu (2011)

Perencanaan pajak bagi perusahaan pemberi kerja sebagai berikut:

1. Menerapkan prinsip *taxable* dan *deductable* yaitu dengan:
 - a. Menerapkan biaya *non deductible* menjadi *deductable* dan sebaliknya.
 - b. Mengubah penghasilan merupakan objek pajak menjadi penghasilan bukan objek pajak.
2. Memaksimalkan biaya karyawan yang dapat dialokasikan sebagai biaya usaha atau biaya fiskal.
3. Mengalihkan pemberian natura menjadi bentuk uang sehingga deductability.

Metode Penghitungan PPh Pasal 21

1. *Gross Method* (PPh Pasal 21 ditanggung oleh Karyawan)
Merupakan metode pemotongan pajak dimana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya, yang biasanya dipotong langsung dari gaji karyawan yang bersangkutan.
2. *Net Method* (PPh Pasal 21 ditanggung oleh Perusahaan)
Merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan penanggung pajak karyawannya.
3. *Gross-Up Method* (Tunjangan pajak yang di gross up)
Merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang akan dipotong dari karyawan.

Rumus Pehitungan Gross-up

Berikut ini adalah rumus untuk menentukan besaran tunjangan pajak yang di gross up seperti terlihat pada tabel 2.3 dibawah ini.

Tabel 2
Rumus Gross-up untuk perhitungan tunjangan PPh Pasal 21

PKP s/d Rp 50.000.000,00	= $\frac{PKP \times 5\%}{0,95}$
PKP di atas 50.000.000 s.d Rp 250.000.000	= $\frac{(PKP \times 15\%) - 5 \text{ Juta}}{0,85}$
PKP di atas Rp 250.000.000 s.d Rp 500.000.000	= $\frac{(PKP \times 25\%) - 30 \text{ Juta}}{0,75}$
PKP di atas Rp 500.000.000	= $\frac{(PKP \times 30\%) - 55 \text{ Juta}}{0,70}$

Sumber: Anwar Pohan (2013)

Tarif PPh Badan

Sebagaimana tercantum dalam pasal 17 UU PPh, tarif PPh untuk Wajib Pajak Badan dan Bentuk Usaha Tetap ditetapkan sebesar 28% untuk tahun pajak 2009 dan 25% untuk mulai tahun pajak 2010 dan seterusnya. Namun untuk Wajib Pajak Badan yang mempunyai omset penjualan di bawah 50 miliar setahun mendapatkan penurunan tarif dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 e UU PPh. Selain itu bagi Wajib Pajak Badan yang memenuhi syarat tertentu dapat penurunan tarif 5%.

Metodologi Penelitian

Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT Dredolf Indonesia. Hal ini dilakukan atas inisiatif peneliti agar perusahaan tersebut mendapatkan laba semaksimal mungkin. Penelitian ini mengkaji tentang perbedaan penetapan Pajak Penghasilan pasal 21

terutang dengan menggunakan metode *net*, *gross up*, dan *gross*. Payroll karyawan PT Dredolf Indonesia menjadi objek penelitian.

Waktu dan Pelaksanaan Penelitian

NO	NAMA KEGIATAN	WAKTU KEGIATAN																				
		DES' 16				JAN' 16				FEB' 17				MAR' 17				APR' 17				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Pengajuan Judul Skripsi																					
2	Penetapan Pembimbing																					
3	Penyusunan Proposal																					
4	Seminar Proposal																					
5	Pengumpulan Data																					
6	Penyusunan Skripsi																					

Teknik Pengambilan Sampel

Metode *purposive sampling* dengan menggunakan pemilihan sampel berdasarkan strategi Kecakapan atau pertimbangan pribadi semata (judgement sampling) yaitu pemilihan sampel tidak acak yang informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu.

Jenis Data

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perencanaan pajak PPh Pasal 21 dan beban pajak PT Dredolf Indonesia.

Metode Pengumpulan Data

1. Penelitian Pustaka
Penelitian pustaka adalah pengumpulan data sebagai landasan teori serta penelitian terdahulu yang didapat dari dokumen-dokumen, buku, internet serta sumber data tertulis lainnya yang berhubungan dengan informasi yang dibutuhkan.
2. Penelitian Lapangan
 - a. Observasi
 - b. Wawancara
 - c. Dokumentasi

Metode Pengumpulan Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dan metode analisis kualitatif.

1. Metode Analisis Deskriptif
2. Metode Analisis Kualitatif

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tabel 3

PT DREDOLF INDONESIA

Rekap Perbandingan Beban Pajak Metode *Gross*, *Net* dan *Gross Up*
(dalam rupiah)

No.	Keterangan	Metode		
		Gross	Net	Gross Up
1	PPh Ps. 21	4,403,020	4,403,020	4,643,767
2	PPh 25 Badan	39,705,268	39,705,268	39,658,831

Sumber: Data Diolah

Tabel perbandingan diatas menunjukkan antara metode *Gross* dan metode *Net* tidak ada perbedaan pajak yang harus dibayarkan. Karena pada dasarnya yang membedakan adalah pembebanannya saja. Metode *Net* atau Pajak Penghasilan ditanggung Perusahaan termasuk kedalam pemberian kenikmatan sehingga secara fiskal tidak dapat dibebankan oleh perusahaan.

Kesimpulan

Dari perbandingan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan menggunakan Metode *Gross*, Metode *Net*, atau Metode *Gross-up* yang paling efisien untuk meningkatkan laba perusahaan adalah dengan metode *gross*. Sedangkan yang paling efisien untuk menekan beban pajak adalah menggunakan metode *gross-up* atau pemberian tunjangan sebesar pajak terutangnya.

Daftar Pustaka

- Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. _____.
2008. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan Atau Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Dan Kegiatan Orang Pribadi, maka dasar pengenaan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21). _____.
2014. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak. _____.
2016. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Indriantoro, Supomo. (2002). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.

- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Omposunggu, A. (2011). *Cara Legal Siasati Pajak*. Jakarta: Puspa Swara.
- Pohan, C. A. (2013). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis Edisi Revisi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Resmi, S. (2016). *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 9*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, Erly. (2009). *Perencanaan Pajak Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Cetakan ke-17*. Bandung: Alfabeta.
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia Edisi 10-Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zain, M. (2005). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.